

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa perempuan berarti orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.¹ Dalam Ensiklopedia Islam diartikan bahwa perempuan berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu *al-mar'ah*, jamaknya yaitu *an-nisa'* sama dengan wanita, wanita dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisa'* berarti gender perempuan, lawan dengan kata gender laki-laki. Sepadannya dalam bahasa Inggris adalah *woman* untuk wanita, lawan dari kata *man* untuk laki-laki.²

Menurut peribahasa, perempuan adalah perhiasan paling berharga. Suatu barang dapat dikatakan perhiasan karena keindahannya sehingga dapat menghiasi dan memperindah sekitarnya. Begitu pun dengan perempuan. Perempuan yang merupakan perhiasan yang berharga adalah perempuan yang indah dari luar dan dalam sehingga dapat memperindah sekitarnya. Maka dari itu, perempuan selalu berlomba-lomba untuk tampil indah bagi orang sekitarnya. Sejatinya keindahan secara fisik tidak perlu dibuat dan dicari, karena perempuan memang diciptakan menjadi sosok yang indah. Namun bagaimana ia dapat menjaga keindahannya yang bukan berasal dari fisiklah yang seharusnya perempuan pikirkan.

Agama Islam sangat memperdulikan kebersihan dan keindahan dalam diri manusia, terutama kaum perempuan. Perempuan yang senantiasa ingin selalu tampil cantik maka harus menjaga serta memelihara kebersihan dan keindahannya. Salah satu fitrah yang dimiliki seorang perempuan adalah berdandan dan berhias.³ Oleh karena itu, wajar jika perempuan melakukan berbagai cara untuk dapat tampil cantik dan menarik dengan berdandan dan

¹ KBBI. *Arti Perempuan dalam KBBI*. <https://kbbi.web.id/perempuan>

² Nirwana Suparjan. *Penggunaan Eyelash extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon di Kota Makassar)*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. h. 10

³ Olga Yosnita Sari. *Merubah Ciptaan Allah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Imam Ibn Katsir Dan Imam Al-Tabrani)*, Jakarta: Jurnal UIN Jakarta, h. 1

berhias. Kemudian, dengan adanya standar kecantikan yang dikenal di masyarakat luas menjadikan perempuan semakin berlomba-lomba untuk tampil menarik sehingga memenuhi kepuasannya dimana orang lain memandang cantik dirinya.

Adanya standar kecantikan ini menciptakan kasus-kasus "*Beauty privilege*". Dengan adanya *beuty previlege* pun menjadi salah satu penyebab perempuan semakin ingin terlihat cantik dan menarik. *Beauty previlage* adalah hak yang istimewa yang manusia diperoleh karena kecantikan/ketampanan yang diperolehnya sejak lahir hingga dewasa sehingga kelebihan tersebut cukup mempengaruhi karir dan pandangan orang lain terhadap mereka.⁴ Dengan memiliki kecantikan yang lebih dibandingkan dengan orang lain, perempuan cenderung akan lebih diistimewakan dan dimudahkan untuk mencapai berbagai keinginannya.

Contoh sederhana terjadinya yang sering ditemui di Indonesia adalah adanya syarat untuk berpenampilan menarik yang diajukan perusahaan kepada pelamar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia belum paham bahwa potensi yang dimiliki seseorang tidak dapat terlihat dari penampilan menarik saja. Dengan berpenampilan bersih dan sopan saja sudah cukup menunjukkan seseorang peduli dan menjaga akan penampilannya. Dengan menjaga penampilannya pun, seseorang dapat terlihat berpotensi baik dalam pekerjaannya.

Kecantikan tidak hanya berasal dari apa yang dapat dilihat saja (fisik) namun juga berasal dari dalam diri kita (*inner beauty*) lebih tepatnya dari dalam hati dan pemikiran. Tak sedikit wanita yang mungkin kurang menarik dari fisiknya namun dengan kebaikan hati dan kecerdasan pemikiran yang luar bisa bisa membuat dirinya sangat menarik. Hal ini karena dia mencari hal lain untuk mendapatkan perhatian atau *previlage*, yaitu dengan kecerdasan, keberanian, bakat dan lain-lain. Namun, bukan berarti wanita begitu saja mengabaikan penampilannya, hal ini dikarenakan penampilan

⁴ Naomi Ardhiarisa. *Jurnal Representasi Kecantikan Perempuan Dan Isu Beauty Privilege Dalam Film (Analisis Semiotika Roland Barthes Tentang Film Imperfect Karya Ernest Prakasa)*. h. 5

adalah proses dalam menciptakan rasa kepercayaan diri terhadap baik itu dengan cara berpakaian, berhias dan berperilaku baik yang dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang lain.⁵

Berdasarkan isu-isu kecantikan ini, membuat peluang besar bagi perusahaan dalam dunia bisnis kecantikan. Perusahaan berlomba-lomba untuk mempromosikan produknya dengan berbagai penawaran menarik. Dari pengaruh-pengaruh produk terhadap kulit, ketahanan produk, bahan herbal yang digunakan, hingga produk yang dapat membuat seseorang terlihat lebih muda dari usianya. Tentu perusahaan melakukan berbagai hal ini agar produknya dilirik pembeli. Namun, sebagai pengguna yang baik dan demi kebaikan diri sendiri pula, alangkah baiknya pengguna produk memperhatikan berbagai aspek produk tersebut seperti keamanan produk hingga kehalalannya bagi seorang muslim sebelum memilih produk kecantikan.

Contoh dari produk kecantikan yang sedang banyak diperbincangkan adalah penggunaan *eyelash extension*. *Eyelash extension* merupakan salah satu produk kosmetika dengan proses penyambungan bulu mata buatan pada bulu mata asli secara helai per helai dengan lem khusus untuk *extension* yang bertujuan agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal dan lentik. Proses pengerjaan bisaanya memakan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam.⁶ Produk kecantikan ini mulai banyak digunakan bahkan dari berbagai lapisan masyarakat meskipun harga yang ditawarkan dari produk ini cukup mahal sesuai dengan ketahanannya.

Eyelash extension digunakan untuk menggantikan penggunaan *mascara* pada bulu mata. *Mascara* sendiri adalah cairan yang umumnya berwarna hitam yang ditempelkan ke bulu mata agar bulu mata tampak tebal dan lentik. Namun, penggunaan *mascara* sering kali memakan waktu ketika berdandan

⁵ M.Quraish Shihab. *Perempuan dan Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Dari Bisa Lama Sampai Bisa Baru*, Jakarta: Lentera hati, h. 63-64.

⁶ Beauty Journal By Sociolla. *Arti Eyelash extension*.
<https://journal/sociolla/com/bjglossary/eyelash/extension.html>>

karena teksturnya yang cair sehingga harus digunakan dengan hati-hati agar tidak terkena kulit. Penggunaannya yang tidak benar pun akan membuat bulu mata terlihat tidak natural. Selain itu, karena digunakan di bulu mata, apabila cairan *mascara* masuk ke dalam mata akan menyebabkan mata merah, pedih, dan berair sehingga dapat merusak bagian *make up* yang lain. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih penggunaan *eyelash extension* karena dapat mempercepat waktu untuk menggunakan rangkaian *make up* karena *eyelash extension* dapat bertahan sampai berbulan-bulan.

Penggunaan *eyelash extension* ini banyak digunakan oleh kaum perempuan yang merasa kurang percaya diri dengan bentuk dan volume bulu matanya. Dengan penggunaan *eyelash extension* ini membuat bulu mata tampak lebih lebat dan panjang sehingga mata terlihat lebih indah. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna *eyelash extension* tidak bersyukur atas apa yang ia dapatkan dan berpeluang untuk mengubah ciptaan Allah. Perubahan ini dapat dilihat dari bulu mata yang semula tipis, lurus dan pendek akan tebal, lentik dan panjang karena disambungkan dengan bulu mata palsu yang mempertebal, lentik sehingga bulu mata asli terbawa lentik, dan tampak panjang karena bulu mata palsu yang digunakan panjang.

Perubahan fisik yang dalam hal ini mengubah ciptaan Allah tidak diperbolehkan dalam Islam dan merupakan godaan setan, hal ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 119:

وَأَصْلَحْنَاهُمْ وَلَأْمَنَّا بَهُمْ فَلْيُبَيِّتْكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأْمُرْنَهُمْ فَلْيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan ku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar merubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung

selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata.” (QS An-Nisa’: 119).⁷

Secara harfiah, terjemah Surat Al-Nisa ayat 119 adalah demikian. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, perubahan ciptaan Allah yang terdapat dalam ayat tersebut maknanya adalah mengubah ciptaan yang dilarang agama yaitu dapat berupa organ fisik manusia sesuai fitrahnya dan nilai-nilai kebaikan. Tafsir dari ayat tersebut yaitu, *“Kami [setan] akan memerintahkan mereka [manusia] untuk mengubah fitrah yang telah ditetapkan untuk mereka, baik secara material, yaitu mengebiri manusia maupun secara nilai, yaitu tenggelam dalam kejahatan”*.⁸

Dihubungkan dengan *eyelash extension* yang dapat mengubah bentuk bulu mata yang sesuai fitrah ciptaan Allah, maka ayat tersebut dapat dihubungkan dengan kasus ini. Namun, Pendapat lain yang dikemukakan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi yang menafsirkan kalimat “ciptaan Allah” dengan mengutip sejumlah tafsir. Menurut Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, “ciptaan Allah” yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 119 adalah agama Allah, hal ini sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan banyak ahli tafsir.

Pandangan yang cukup berbeda dengan pandangan sebelumnya ini didukung oleh Surat Ar-Rum ayat 30 yang menyebutkan bahwa agama-Nya sebagai fitrah manusia dan ciptaan Allah dan hadits riwayat Bukhari serta Muslim bahwa yang menyatakan bahwa setiap manusia terlahir dalam kondisi fitrah, yaitu Islam, tetapi kemudian diubah oleh orang tuanya (lingkungan) menjadi agama lain. Tafsir Surat An-Nisa ayat 119 menurut Syekh Jamaluddin Al-Qassimi yaitu, *“(Aku [setan] akan memerintahkan mereka [manusia] untuk mengubah ciptaan Allah) maksudnya agama Allah sebagaimana riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abbas dan banyak ahli tafsir,”*.

⁷ Departemen Agama RI. *Yasmina Al-Quran & terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, h. 97

⁸ Alhafiz,k. *FaceApp dan Tafsir Surat An-Nisa ayat 9*. [FaceApp dan Tafsir Surat An-Nisa ayat 119 | NU Online](#)

Dalam ajaran Islam penggunaan *eyelash extension* juga bisa jadi termasuk kedalam perbuatan *Tabarruj*. Dalam Al-Qur'an, *tabarruj* diartikan dengan tingkah laku kaum perempuan yang menampakkan kecantikannya dan bentuk tubuhnya dengan berdandan secara berlebihan. Jadi, *tabarruj* sendiri adalah perbuatan merendahkan, memamerkan dan/atau menontontonkan kecantikan dan perhiasannya (keindahan dirinya) untuk dikonsumsi oleh publik.⁹

Penggunaan *Eyelash extension* kemungkinan besar adalah untuk dipamerkan kepada publik karena dari tujuan dan letaknya yang dipasang dimata sehingga *eyelash extension* dipakai sengaja untuk diperlihatkan dan dipamerkan. Dengan berbagai hal tersebut, menjadikan hukum dari penggunaan *eyelash extension* ini semu. Maka akan berpengaruh pula kepada kehalalan atau kebolehan dalam penggunaan dan penjualan produk *eyelash extensions*.

Kehalalan produk ini berkaitan dengan *fiqh muamalah*. *Fiqh muamalah* yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar manusia dengan manusia, baik itu hubungan dalam hal kebendaan maupun hubungan dalam bentuk perjanjian perikatan.¹⁰ Dalam kajian ilmu ini, terdapat berbagai hal yang dibahas. Hal-hal tersebut diatur sedemikian rupa berdasar terhadap sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadits dan lain-lain.

Dalam *Fiqh Muamalah* terdapat akad-akad yang berfungsi untuk mengikat dalam hubunga ber-Muamalah. Akad dalam *fiqh muamalah* terdapat dua jenis. Yaitu akad *tabarru* dan akad *tijari* atau akad *tijarah*. Akad *Tabarru* adalah akad yang di syariatkan untuk berbuat kebaikan, sedangkan akad *tijari* atau *tijarah* adalah akad *muamalah* yang khusus disyariatkan dengan maksud untuk menjalankan usaha agar mendapatkan keuntungan atau

⁹ Sarimah binti Nordin. *Fenomena Tabarruj Masa Kini dalam Kalangan Wanita Muslimah*. Proceeding of the International Conference on Educations towards Global Peace, h. 2

¹⁰ Hariman Surya Siregar, M.Ag, Koko Khoerudin, M. Pd.I. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT remaja Rosdakarya, h. 6

penghasilan.¹¹ Akad *tijari* memiliki macam-macam akad yang termasuk kedalamnya yang termasuk akad *al-ba'i*, diantaranya akad *ijarah*, *salam*, *murabahah*, *istishna'*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*, dan akad *musaqah*. Akad-akad tersebut adalah akad-akad yang dapat dilakukan dalam sistem ekonomi berbasis syariah. Seluruhnya diatur tata caranya agar tidak keluar dari syariat Islam dan menciptakan sistem ekonomi yang bersih dan hanya melahirkan berbagai kebaikan pada ekonomi umat.

Salah satu bentuk akad *tijarah* adalah akad *al-ba'i*. Akad *Al-ba'i* atau akad jual beli secara garis besar adalah akad tukar menukar atau peralihan kepemilikan sesuatu dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'.¹² Akad jual beli adalah akad yang sering dilakukan dan ditemui. Dengan adanya akad jual beli, mempermudah seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam akad ini sejatinya seseorang akan mendapatkan apa yang dia butuhkan ketika dia menukarkannya dengan barang yang ia miliki.

Sejalan dengan pengertian jual beli yang harus sesuai dengan yang diperbolehkan oleh syara', maka terdapat rukun dan syarat akad jual beli yang harus terpenuhi. Rukun jual beli menurut syariat Islam ada tiga, yaitu kedua belah pihak yang berakad (*aqadain*), benda yang diaqadkan (*mauqud alaih*), dan lafal ketika berakad (*shighat*).¹³ Rukun-rukun ini harus dipenuhi agar tercipta proses jual-beli yang jelas. Dengan kejelasan ini akan meminimalisir kejahatan-kejahatan yang tercipta dari proses jual beli.

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang

¹¹ Hariman Surya Siregar, M.Ag, Koko Khoerudin, M. Pd.I. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, PT remaja Rosdakarya, Bandung, h. 33

¹² Hariman Surya Siregar, M.Ag, Koko Khoerudin, M. Pd.I. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, PT remaja Rosdakarya, Bandung, h. 115

¹³ Hariman Surya Siregar, M.Ag, Koko Khoerudin, M. Pd.I. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, PT remaja Rosdakarya, Bandung, h. 122

melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.¹⁴ Selain itu, terdapat syarat yang harus dipenuhi juga bagi barang yang diperjualbelikan. Syarat-syarat ini harus terpenuhi agar proses jual beli ini dianggap sah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dari barang yang diperjualbelikannya yaitu barang harus memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, kala, cecak, dan yang lainnya.¹⁵ Barang-barang tersebut haram atau tidak boleh diperjualbelikan karena barang itu haram atau akan memberikan *madharat* atau keburukan apabila diperjualbelikan.

Keberadaan persyaratan-persyaratan tersebut, maka dapat menjadi titik terang dari kehalalan menjual *eyelash extension*, yaitu dengan pengamatan atas halal dan atau haramnya bahan dan penggunaan *eyelash extension*. Karena apabila terbukti haram, maka pemakaian produk *eyelash extension* dan proses jual belinya pun haram. Oleh karena itu, sebagai latar belakang dari penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tuangkan dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **Jual Beli *Eyelash extension* Menurut Perspektif *Fiqh Al-ba'i***

B. Rumusan Masalah

Eyelash extension merupakan produk kecantikan yang banyak digandrungi kaum wanita, tidak terkecuali wanita muslimah. Tidak hanya sebagai pengguna, saat ini juga banyak orang yang menjual produk *eyelash extension* dan membuka jasa pemasangan *eyelash extension* di salon kecantikan. Namun, kehalalan dan kebolehan pemakaian produk ini masih diragukan sehingga kehalalan penjualannya pun diragukan. Hal inilah yang menjadi pertanyaan penelitian ini untuk mencari titik terang kepastian hukum produk *eyelash extension*. Pertanyaan tersebut diantaranya:

¹⁴ Hariman Surya Siregar, M.Ag, Koko Khoerudin, M. Pd.I. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, PT remaja Rosdakarya, Bandung, h. 126

¹⁵ Hariman Surya Siregar, M.Ag, Koko Khoerudin, M. Pd. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, PT remaja Rosdakarya, Bandung, h.128

1. Bagaimana status hukum *eyelash extension* menurut syariat Islam dilihat dari bahan dan penggunaannya?
2. Bagaimana hukum jual beli *eyelash extension* menurut perspektif *fiqh al-ba'i*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum *eyelash extension* menurut syariat Islam dilihat dari bahan dan penggunaannya *eyelash extension*.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli *eyelash extension* menurut perspektif *fiqh al-ba'i*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, manfaat penelitian ini adalah sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tinjauan terhadap jual beli *eyelash extension* menurut perspektif *fiqh al-ba'i*, sehingga dapat digunakan untuk informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut;
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan sebagai pertimbangan para pemikir hukum ekonomi syariah untuk dijadikan satu dari sekian banyak metode *ijtihad* dalam proses tinjauan terhadap jual beli *eyelash extension* menurut perspektif *fiqh al'bai*.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.¹⁶ Dengan adanya perkembangan zaman, maka objek jual beli semakin berkembang, dari yang terlihat seperti makanan hingga yang tidak terlihat seperti kuota internet.

¹⁶ Hariman Surya Siregar, M.Ag, Koko Khoerudin, M. Pd. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, PT remaja Rosdakarya, Bandung, h.113

Apapun objeknya, jika rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli boleh atau sah untuk dilakukan.

Dasar hukum dari adanya jual beli terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 29,¹⁷ sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Tafsir Al-Muyassar atau Kementrian Agama Saudi Arabia¹⁸ menyebutkan, tafsir dari ayat tersebut bahwa *“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya serta melaksanakan Syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari Haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya sling rido dari kalian. Dan janganlan sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadaNya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian mengerjakannya dan perkara yang Allah melanggar kalian melakukannya.*

Berdasarkan tafsir tersebut, maka perdagangan yang disebutkan dalam ayat 29 ini adalah jalan yang halal dan diperbolehkan karena sesuai syariat untuk memperoleh sesuatu yaitu dengan cara jual beli atas dasar suka sama suka. Jual beli yang diperbolehkan pun harus memenuhi rukun dan syarat lainnya terkait dengan perdagangan atau jual beli.

¹⁷ Departemen Agama RI. *Yasmina Al-Quran & terjemah*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, h. 83

¹⁸ TafsirWeb. Surat Al-Nisa ayat 29. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

Berdasarkan Ijma', para ulama sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pun berdasarkan qiyas. Manusia membutuhkan jual beli karena pada dasarnya terdapat ketergantungan antar manusia. Ketergantungan tersebut terdapat dalam mendapatkan hal yang dibutuhkan maka akan ada timbal balik yaitu dengan jual beli. Hukum jual beli itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau adanya pelanggaran-pelanggaran syariat sehingga terdapat berbagai jual beli yang terlarang.¹⁹

Selain itu, terdapat pula hadits yang membahas tentang jual beli, yaitu:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ غَامَ الْفَنَاحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخَنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “*Dari Jabir Ibnu Abdullah R.A bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: ‘Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala’*”²⁰ (HR. Bukhari No. 2236 dan Muslim No. 4132).

Salah satu kriteria jual beli yang diperbolehkan menurut syariat Islam yang terkandung dalam hadits tersebut adalah terkait objek jual beli. Objek jual beli adalah benda atau barang yang diperjual belikan. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala. Dalam hal ini minuman keras dan babi dilarang jual belinya karena sifat bendanya yang haram dan dapat menimbulkan kemadharatan. Lalu bangkai tidak diperbolehkan jual belinya karena bersifat najis. Sedangkan berhala dilarang jual belinya karena dapat digunakan untuk menyekutukan Allah.

Syariat Islam memiliki berbagai rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar barang atau penghasilan dari jual beli tersebut halal dan diperbolehkan pemanfaatannya. Terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi dari pelaksanaan jual beli, yaitu:

¹⁹ Munir Salim. *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam: Jurnal Al-Daulah*

²⁰ Fia Afifah R. *9 hadits dan ayat Alquran tentang jual beli, Insya Allah Transaksi lebih Berkah!*.

<<https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>>

1. Ijab dan Kabul
2. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)
3. *Ma'qud 'alaih* (objek akad jual beli)

Selain dari rukun-rukun tersebut, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli sah untuk dilakukan. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat yang harus dipenuhi orang yang melakukan akad, syarat ijab dan kabul, dan syarat objek akad jual beli. Syarat objek akad yang harus dipenuhi diantaranya barang harus suci atau mungkin disucikan, memberi manfaat menurut *syara'*, barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, milik sendiri dan diketahui atau dilihat.

Semakin banyaknya jenis barang yang bermunculan dewasa ini, maka barang tersebut harus tetap memenuhi syarat objek akad jual beli agar dapat diperjual belikan. Namun, beberapa benda dianggap belum pasti kebolehan penjualannya. Salah satu contohnya adalah *eyelash extension*. *Eyelash extension* adalah proses penyambungan bulu mata buatan pada bulu mata asli helai per helai dengan lem khusus untuk *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal dan lentik. Proses pengerjaan bisaanya memakan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam.²¹

Hukum dari penggunaan *eyelash extension* belum dapat dipastikan. Hal ini dikarenakan ada yang berpendapat bahwa *eyelash extension* boleh digunakan ada pula yang mengharamkan penggunaana. Apabila hukum penggunaan *eyelash extension* halal, maka jual belinya pun halal kecuali ada sebab lain yang mengharamkannya seperti mekanisme penjualannya yang tidak diperbolehkan. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa penggunaan *eyelash extension* hukumnya haram karena termasuk perbuatan *tabarruj*, mengubah bentuk ciptaan Allah, dan merupakan ungkapan rasa tidak bersyukur atas apa yang ia dapat. Oleh karena itu, penggunaan *eyelash*

²¹ Beauty Journal By Sociolla. *Arti Eyelash extensio*.
<<https://journal/sociolla.com/bjglossary/eyelash/extension.html>>

extension bisa saja tidak diperbolehkan, jika penggunaannya haram, maka haram pula jual belinya.

Hukum *Eyesh extension* dapat dikatakan haram jika bahan, tujuan penggunaannya atau sebab-sebab lain yang menjadikan pemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan, apabila barang yang diperjualbelikan haram dimanfaatkan, maka hukum penjualan barang tersebut pun haram. Hadits yang mengharamkan jual beli barang yang hukumnya haram yaitu hadits dari Ibnu ‘Abbas, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ تَمَنَّهُ

Artinya: “*Sesungguhnya jika Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)*” (HR. Ad Daruquthni 3:7 dan Ibnu Hibban 11: 312. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).²²


Hukum bahan dan penggunaan *eyelash extension* jika terbukti haram, maka jual beli *eyelash extension* pun haram. Selain dari bahan pembuatannya yang berasal dari bahan haram, keharaman bahan juga dapat dilihat dari kemandharatan pemakaiannya terhadap konsumen sehingga tidak diperbolehkan dalam Islam. Contohnya bahan yang dapat menyakiti penggunaannya seperti menyebabkan efek samping yang berlebihan dan membuat alergi. Hal ini sejalan dengan adanya Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen²³. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pada ayat 1 bahwa hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Pemakaian *eyelash extension* sejatinya harus bebas dari efek samping karena digunakan langsung pada tubuh manusia. Namun, berbagai bahan

²² Muhammad Abduh Tuasikal. (2012). *Barang yang haram Diperdagangkan*. <https://rumaysho.com/2308-barang-yang-haram-diperdagangkan.html>

²³ Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 *tentang perlindungan konsumen*

yang terkandung dalam pembuatan bulu dan lem *eyelash extension* tidak menutup kemungkinan bahwa *eyelash extension* memiliki efek samping berupa alergi yang disebabkan bahan dari bulu atau lem yang digunakan dalam *eyelash extension*. Maka, dengan begitu konsumen dari *eyelash extension* tidak dapat terjamin keamanan dan keselamatannya sehingga dapat melanggar undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena dengan efek samping yang ditimbulkan, maka keamanan dan keselamatan konsumen tidak terjamin. Topik-topik tersebut dapat merupakan sebuah kerangka berfikir peneliti yang dapat dituangkan dalam skema penelitian berikut:



Gambar 1.1 Skema Penelitian

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu atau hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian lain yang berkaitan dengan topik bahasan. Studi terdahulu dengan topik bahasan yang berkaitan dengan skripsi ini, diantaranya:

Pertama, hasil penelitian Laela Nurjanah (2017, skripsi), berjudul “Mengubah Bentuk Ciptaan Allah Untuk Kecantikan Menurut Hadis”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa hadis mengenai larangan mengubah ciptaan Allah diantaranya ada pada Kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan An.Nasa’I, Sunan Ibnu Majah dan ada beberapa kitab lain yang didalamnya menjelaskan mengenai perbuatan berhias diri dan mengandung unsur mengubah ciptaan Allah, dan ancaman laknat bagi pelakunya.²⁴

Kedua, hasil penelitian Nirwana Suparjan (2020, skripsi), berjudul “Penggunaan Eyelash extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan eyelash extension hukumnya haram karena eyelash extension termasuk mengubah ciptaan Allah, adanya larangan terhadap pemakaiannya dikarenakan adanya rasa tidak bersyukur dan termasuk hal yang digunakan untuk dipamerkan. Selain itu, eyelash extension termasuk dalam tabarruj karena berhias secara berlebihan dan dilihat oleh bukan mahramnya.²⁵

Ketiga, hasil penelitian Imas Nurdini (2020, skripsi), berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata di Lopyu Salon Rancaekek Kabupaten Bandung”. Hasil dari penelitian ini adalah system pengupahan di Lopyu Salon menggunakan dua system, yaitu system gaji bulanan dan system persenan. Kemudian, bahan yang digunakan untuk tanam bulu mata yang dilakukan di Lopyu Salon terbuat dari bulu angsa, sehingga menurut Madzhab Syafi’I dan Hanafi, tanam bulu mata yang dilakukan di salon ini boleh karena bulu

²⁴ Laela Nurjanah. *Mengubah bentuk Ciptaan Allah untuk Kecantikan Menurut Hadis*, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, h. 72

²⁵ Nirwana Suparjan, *Penggunaan Eyelash extension bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, h. 63

yang digunakan bukan dari rambut manusia dengan syarat bulu mata itu harus suci dan pemakainya harus sudah bersuami dan sudah memperoleh izin.²⁶

Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
<i>Mengubah Bentuk Ciptaan Allah Untuk Kecantikan Menurut Hadis</i>	Laela Nurjanah (2017, skripsi)	Mencari hukum mengubah bentuk ciptaan Allah untuk kecantikan	Hukum dicari tidak hanya dari perspektif hadis, namun ayat Al-Quran dan pendapat ulama.
<i>Penggunaan Eyelash extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar)</i>	Nirwana Suparjan (2020, skripsi)	Mencari hukum penggunaan eyelash extension	Pencarian hukum pemakaian eyelash extension tidak dari perspektif hukum Islam secara generan, namun dari perspektif jual beli.
<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata di Lopyu Salon Rancaekek Kabupaten Bandung</i>	Imas Nurdini (2020, skripsi)	Mencari hukum penggunaan tanam bulu mata	Fokus pencarian hukum tidak hanya dari bahan yang digunakan saja

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

²⁶ Imas Nurdini, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata di Lopyu Salon Rancaekek Kabupaten Bandung*, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, h. 67

Pokok pembahasan dalam penelitian ini, peneliti meneliti bagaimana jual beli *eyelash extension* menurut perspektif *fiqh al-ba'i*. dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mencari status hukum dari penggunaan *eyelash extension* saja, namun juga status hukum dari penjualan *eyelash extension* menurut tinjauan *fiqh al-ba'i*. Sehingga, berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu diatas, maka pebelitian ini memiliki orisinalitas dan dapat dipertanggung jawabkan kebaruannya.

